



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon: (0362) 22442, Fax: (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <https://disdikpora.bulelengkab.go.id>

Singaraja, 5 Februari 2021

Kepada:

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Jenjang PAUD, SD, SMP
Negeri dan Swasta
di-
Kabupaten Buleleng

SURAT EDARAN

Nomor: 800/2786/Skrt/Disdikpora/2021

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Berdasarkan:

1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 13993/C/PD/2020 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Program Sekolah Penggerak, bahwa Kabupaten Buleleng termasuk sebagai daerah pelaksana program sekolah penggerak;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 005/2369/Skrt/Disdikpora/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Program Sekolah Penggerak kepada Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Buleleng;
3. Jadwal kampanye rekrutmen Program Sekolah Penggerak;

maka dalam rangka mensukseskan Program Sekolah Penggerak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila;
2. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru);
3. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak;
4. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan Program Sekolah Penggerak;
5. Kepala Satuan Pendidikan agar mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan ikut serta dalam proses seleksi Program Sekolah Penggerak;
6. Kepala Satuan Pendidikan diharapkan mengikuti sosialisasi Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah sesuai jadwal yang ditentukan;

7. Selanjutnya mendaftar sebagai peserta Program Sekolah Penggerak di laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak>;
8. Informasi lebih lanjut tentang Program Penggerak Sekolah dapat diakses di laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/> atau Bidang terkait pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd., MM.

Pembina Tk.1

NIP.19641231 198803 1 236

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
5. Kepala LPMP Bali;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng;
7. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Buleleng;
8. Ketua MPKS Kabupaten Buleleng;
9. Ketua MKKS SMP Kabupaten Buleleng;
10. Ketua KKPS SD Kabupaten Buleleng;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
12. Ketua Penilik Kabupaten Buleleng;
13. Arsip.